



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk tertib dan terkoordinirnya pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2024 perlu dibentuk Panitia penyelenggara dan petugas seleksi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a di atas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
5. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);
6. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022, tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2024 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab :

1. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, keperluan peserta, Hakim Pengawas, Dewan Hakim, Majelis Hakim, Panitia pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan Hadist Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2024; dan
2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait menyangkut kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam tahun 2024 agar

SALINAN

pelaksanaannya menjadi tertib, lancar dan sukses;

3. Ketua Panitia mengkoordinir seluruh tugas anggotanya dalam penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2024;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Peserta terbaik I (satu) pada setiap cabang Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2024 akan diikutsertakan pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Musi Banyuasin pada bulan Mei Tahun 2024;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

SALINAN

Lampiran I : Keputusan Wali kota Pagar Alam
Nomor : 27 Tahun 2024
Tentang : Panitia Penyelenggara Musabaqoh
Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar
Alam Tahun 2024
Tanggal : 15 Januari 2024

PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

1. Pelindung / Penasehat :
 1. Pj. Wali Kota Pagar Alam
 2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam
 4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pagar Alam
2. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
4. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual
5. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pendaftaran Peserta
 - Ketua : Endang sutiono
 - Anggota :
 1. Abdul Walid Honest, S.Sy
 2. Dian Saputra, SE
8. Seksi MTQ dan Perhakiman : Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Pagar Alam dan Bagian Kesejahteraan Rakyat
9. Seksi Acara dan Pengaturan Tamu
 - Ketua : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
 - Anggota :
 1. Analis Pelayanan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat
 2. Fiawanto, SE
10. Seksi Perlengkapan
 - Ketua : Pelaksana Pengadministrasian Persuratan Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - Anggota :
 1. M. Taufiq, SE
 2. Ari Abdul Kadir, ST

SALINAN

11. Seksi Konsumsi

- Ketua : Pengelola Bantuan Kebudayaan Pada
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Bagian
Kesejahteraan Rakyat
- Anggota : 1. Nurhidayah, A.Md. Kom
2. Riny Putri Agustyn, S.Kom
3. Yeni Andriani, SE
4. Yupi Fitriani, S.Kom

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA